



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 105 / Pid. B / 2011 / PN. CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **Anton alias Onik bin Sa'it**
Tempat Lahir : Desa Tanjung Sanai II ; -----
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Maret 1980; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Ds. Tanjung Sanai II Padang Ulak tanding Rejang
Lebong;-----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN di Curup berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ; -----

- Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2011 s/d 27 Juli 2011 ;-----
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 28 Juli 2011s/d 14 Agustus 2011;-----
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011; -----
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d 16 September 2011;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 17 September 2011 s/d 15 November 2011;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat dalam perkara ini; Telah
mendengarkan keterangan saksi –saksi dan terdakwa;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti

Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut UMUM pada kantor Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 14 September 2011 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Anton alias Onik bin Sa'it** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP dalam dakwaan tunggal**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anton alias Onik bin Sa'it dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan supaya terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm;
 - 1 (satu) pasang anting anting terbuat dari emas serta surat emas merk took london;
 - Uang dengan jumlah Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (lembar celana);
Dikembalikan kepada saksi korban;-----
 - 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu tidak memakai sarung dengan panjang kurang lebih 40cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

 - Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa anton alias Onik bin Sa'it pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 21 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat didalam rumah di Desa Tanjung Sanai II Kec. Padang Ulak Tanding Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, untuk dapat masuk ketempat tersebut dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa dengan niat jahat memasuki rumah saksi korban Hendri bin Amir dengan cara memanjat melewati kayu yang berada didekat pintu jendela dibagian belakan rumah saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan satu bilah pisau gagang kayu ukuran kurang lebih 40 cm milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian langsung mencongkel pintu jendela kamar saksi korban hingga rusak dan setelah terbuka, terdakwa masuk kemudian mengambil barang milik saksi korban berupa 1 bilah pisau jenis sangkur yang terbuat dari besi gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm yang terletak diatas lemari yang berada dalam kamar, 1 lembar celana panjang terletak diatas kasur tempat tidur didalam kamar tidur, 1 pasang anting –anting terbuat dari emas beserta celengan terbuat dari botol coca cola diambil oleh terdakwa ditempat belakang pintu kamar, kemudian setelah terdakwa berhasil menguasai barang –barang tersebut lalu terdakwa pergi, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);-----

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan jelas tentang maksud serta isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

KETERANGAN SAKSI : -----

- 1 Saksi Hendri lis Hen Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 WIB, rumah yang berada di Desa Tanjung Sanai II Kec.Padang Ulak Tanding, telah terjadi pencurian, yang diambil adalah 1 bilah pisau sangkur, sepasang anting – anting emas dan surat emas merk took Londong, 1 lembar celana panjang dn uang didalam celengan;-----

halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang posisi barang sksi yang dimbil pelaku berada didalam rumahnya ;-----
- Bahwa cara masuk pelaku kedalam rumah saksi, dengan mencongkel dan merusak jendela rumah bagian belakang, dan kemudian pelaku masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang –barang milik saksi dengan tanpa seizin dan kehendak saksi karen pada saat itu saksi sedang tidak berada dirumah;-----
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi megalami kerugian kurang lebih Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);-----
- Bahwa yang mengambil barang –barang saksi adalah terdakwa;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;----

2 saksi **Amir bin M. Sur** dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 WIB, rumah yang yang berada di Desa Tanjung Sanai II Kec.Padang Ulak Tanding, telah terjadi pencurian, yang diambil adalah 1 bilah pisau sangkur, sepasang anting –anting emas dan surat emas merk took Londong, 1 lembar celana panjang dn uang didalam celengan;-----
- Bahwa yang posisi barang sksi yang dimbil pelaku berada didalam rumahnya ;-----
- Bahwa cara masuk pelaku kedalam rumah , dengan mencongkel dan merusak jendela rumah bagian belakang, dan kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang –barang milik saksi Hendri dengan tanpa seizin dan kehendak saksi Hendri karena pada saat itu saksi Hendri sedang tidak berada dirumah;-----
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi Hendri megalami kerugian kurang lebih Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);-----
- Bahwa yang mengambil barang –barang saksi adalah terdakwa;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;----

3 Saksi **Nopitasari alias Nopi binti AbdulRahman** keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 WIB, rumah yang yang berada di Desa Tanjung Sanai II Kec.Padang Ulak Tanding, telah terjadi pencurian, yang diambil adalah 1 bilah pisau sangkur, sepasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting – anting emas dan surat emas merk took Londong, 1 lembar celana panjang dn uang didalam celengan;-----

- Bahwa yang posisi barang saksi Hendri yang diambil pelaku berada didalam rumahnya ;-----
- Bahwa cara masuk pelaku kedalam rumah , dengan mencongkel dan merusak jendela rumah bagian belakang, dan kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang –barang milik saksi Hendri dengan tanpa seizin dan kehendak saksi Hendri karena pada saat itu saksi Hendri sedang tidak berada dirumah;-----
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi Hendri mengalami kerugian kurang lebih Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);-----
- Bahwa yang mengambil barang –barang saksi adalah terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 WIB, rumah yang yang berada di Desa Tanjung Sanai II Kec.Padang Ulak Tanding, telah terjadi pencurian, yang diambil adalah 1 bilah pisau sangkur, sepasang anting – anting emas dan surat emas merk took Londong, 1 lembar celana panjang dn uang didalam celengan;-----
- Bahwa yang posisi barang saksi yang diambil terdakwa berada didalam ruma;-----
- Bahwa cara masuk terdakwa kedalam rumah , dengan mencongkel dan merusak jendela rumah bagian belakang, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang milik saksi Hendri dengan tanpa seizin dan kehendak saksi Hendri karena pada saat itu saksi Hendri sedang tidak berada dirumah;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendri mengalami kerugian kurang lebih Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :-----

halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau sangkur gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) pasang anting anting terbuat dari emas serta surat emas merk took london;
- Uang dengan jumlah Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (lembar celana);
- 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu tidak memakai sarung dengan panjang kurang lebih 40cm;

Yang telah dikenali dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan telah disita dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP-----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke 3,5KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Pencurian;-----
- 2 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ; -----
- 3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu ;-----

Ad. 1. Unsur "Pencurian" ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pencurian dalam ketentuan pasal 363 KUHP adalah suatu "gequalificeerde diefstal" yaitu pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur –unsur mana masih ditambahkan dengan unsur –unsur lain, sehingga hukuman yang diancaman terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal ini haruslah diawali dengan membuktikan unsur –unsur dari Pencurian (unsur pokok) itu sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian menurut pasal 362 KUHP, adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan kepersidangan seorang terdakwa yang menurut pengakuannya bernama Anton alias Onil bin Sa’it yang identitas lengkapnya seperti telah tercantum pada awal putusan ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 1 bilah pisau sangkur, uang didalam celengan dan sepasang anting anting emas milik saksi Hendri, dimana barang –barang tersebut diambil tanpa seizin si pemilik barang
yaitu
saksi
Hendri;-----

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang disyaratkan dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi pada diri terdakwa, yaitu telah mengambil barang berupa 1 bilah pisau sangkur, uang didalam celengan dan sepasang anting anting emas milik saksi Hendri ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Pencurian telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur”Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti, seperti yang telah diuraikan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil barang –barang dari dalam rumah saksi Hendri alias Hen bin Amir pada pukul 21.00 WIB, yang pada saat itu rumah tersebut tinggalkan kosong dan dikunci, melihat hal tersebut terdakwa mengambil barang tersebut tanpa diketahui pemilik rumah dan karena sipemilik rumah yaitu saksi Hendri sedang tidak dirumah dan juga saksi Anita tidak pernah pula memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambilnya, maka dengan demikian Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi pada diri terdakwa;

halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Arrest Hoge Raad tanggal 12 Januari 1891 disebutkan " pembongkaran, pengrusakan atau pembukaan dengan kunci –kunci palsu dan pemanjatan adalah permulaan pelaksanaan dari pencurian dengan pemberatan ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa untuk dapat mengambil barang –barang milik saksi Hendri alias Hen bin mir, terdakwa mencongkel jendela bagian belakang pintu rumah saksi Hendri, sehingga pintu dapat terbuka, setelah pintu terbuka dengan leluasa terdakwa mengambil barang – barang yang ada didalam rumah yang ditinggalkan kosong oleh pemiliknya yaitu saksi Hendri dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur " _Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan seperti dalam surat dakwaan tersebut, karena telah memenuhi unsur –unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3,5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pbenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa tuntutan keadilan bukan saja hanya untuk kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik didalam doktrin maupun perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab , karena suatu pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan baik bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana,

korban

ataupun

masyarakat

luas;-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis diatas selanjutnya Pengadilan Negeri mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, pengadilan mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka pengadilan negeri memandang cukup tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP, maka mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau sangkur gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm;-----
- 1 (satu) pasang anting anting terbuat dari emas serta surat emas merk took london;-----
- Uang dengan jumlah Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah;-----
- 1 (lembar celana);-----
karena milik saksi korban,maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendri alias Hen bin Amir;-----
- 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu tidak memakai sarung dengan panjang kurang lebih 40cm;-----
Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka layak dan adil agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP akan dipertimbangkan terlebih

halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal- hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat :-----

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berlaku jujur dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP dan ketentuan pasal – pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **Anton alias Onik bin Sa'it** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**

 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun ; -----
 - 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

 - 1 (satu) bilah pisau sangkur gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm;-----
 - 1 (satu) pasang anting anting terbuat dari emas serta surat emas merk took london;-----
 - Uang dengan jumlah Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah;-----
 - 1 (lembar celana);-----
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendri alias Hen bin Amir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu tidak memakai sarung dengan panjang kurang lebih 40cm, untuk dimusnahkan;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 21 September, 2011 oleh kami **AGNES SINAGA, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARMAN SURYA PUTRA, SH.MH** dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurhidayati., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Feri Junaidi SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARMAN SURYA PUTRA. SH. MH

AGNES SINAGA. SH.MH

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NURHIDAYATI.